

Tujuan Etika Profesi Hukum bagi Mahasiswa Sebagai Penegak Keadilan

Arsyad Krisma Sudarsono¹, Muhammad Rafif Naufal Fikri², Baidhowi³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

²Rafifnaufal842@gmail.com

ABSTRACT; Ethics are ideas, ideals about the desire for the goodness of human actions or behavior, ethics always gives good examples. In ethics, central themes are discussed and analyzed such as conscience, freedom, responsibility, norms, rights, obligations, and virtues. One aspect that is highlighted by ethics related to the behavior of a person is in the field of work or expertise which is called a profession. Ethics in the legal profession has a very important role in efforts to realize the achievement of just law enforcement. So that ethics in the legal profession (professional code of ethics) is an integral part in regulating law enforcement behavior as a form of fair law enforcement.

Keywords: *Ethics, Legal Profession, Justice*

ABSTRAK; Etika merupakan ide-ide, cita-cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia, etika senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik. Dalam etika, dibicarakan dan dianalisis tema-tema sentral seperti hati nurani, kebebasan, tanggung jawab, norma, hak, kewajiban, dan keutamaan. Salah satu aspek yang disoroti etika berkaitan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja atau keahlian yang disebut profesi. Etika dalam profesi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan. Sehingga etika dalam profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: Etika, Profesi Hukum, Keadilan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang meletakkan hukum sebagai kekuatan tertinggi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan bagi seluruh warga negaranya untuk mendapatkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah, hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum.

Jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tersebut tentunya membutuhkan upaya konkrit agar terselenggara dengan seksama sebagai bentuk pertanggung jawaban negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Etika merupakan suatu konsepsi dalam baik atau buruk nya seseorang. Dengan etika kita bisa menilai perilaku seseorang. Etika dalam profesi hukum memiliki peran yang sangat penting. Profesi yang bergerak di dalam bidang hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris dan berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang. Dalam menjalankan fungsi keprofesionalannya dilengkapi dengan rambu-rambu dalam arti luas, yaitu rambu-rambu hukum (hukum perundangan) dalam arti luas, dan rambu – rambu etik dan moral profesi (kode etik profesi), sehingga tanggung jawab profesi dalam pelaksanaan profesi meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral. Untuk mengembangkan profesi hukum harus bekerja secara profesional dan fungsional, harus memiliki tingkat ketelitian, ketekunan, dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab pada diri sendiri dan juga sesama anggota masyarakat.

Hubungan etika dengan profesi khususnya profesi hukum, bahwa etika profesi merupakan sebagai sikap hidup, berupa kesiapan agar dapat memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan sebagai keahlian pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas dengan berupa kewajiban terhadap

masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi seksama. Tolak ukur utama dalam menegakkan hukum terletak pada independensi penyelenggara profesi dan kuatnya integritas moral ketika menghadapi berbagai permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik dalam menjalankan tugas profesinya dalam menegakkan hukum dibutuhkan praktisi yang memiliki kualifikasi sikap, sikap kemanusiaan, sikap keadilan, mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai obyektif dalam suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, serta kecakapan teknis dan kematangan etis.

Etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang. Sedangkan moral adalah perilaku yang baik atau buruknya seseorang. Etika merupakan ide-ide, cita-cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh-contoh yang diberikan oleh etika. Oleh karenanya, orang yang beretika adalah orang yang memberi contoh perilaku keteladanan, sedangkan yang bermoral adalah orang yang lakoni keteladanan itu. Etika dan moral meliputi aspek-aspek kehidupan manusia dalam arti yang luas, terutama dalam hubungan interaktif manusia dengan sesama manusia dalam lingkungan sosialnya, antara lain dalam kaitannya dengan hubungan pekerjaan dan atau profesi. Seperti halnya penggugat dengan hakim, advokat dengan kliennya, jaksa dengan terdakwa, dan notaris dengan jasa kenotariatannya. Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi.

Adapun profesi yang bergerak di bidang hukum yang biasa populer di era digital adalah hakim, jaksa, advokat, notaris dan berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan undang – undang. Pekerja profesional hukum merupakan pejabat umum di bidangnya masing – masing. Oleh karena itu, tugas pokok profesinya memberikan pelayanan umum kepada masyarakat tanpa diskriminatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bagi profesional hukum dalam menjalankan fungsi keprofesionalannya diperlengkapi dengan rambu – rambu dalam arti luas, yaitu rambu – rambu hukum (hukum perundangan) dalam arti luas, dan rambu – rambu etik dan moral profesi (kode etik profesi), sehingga tanggung jawab profesi dalam pelaksanaan profesi meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka prinsip-prinsip penting negara hukum harus ditegakkan. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi penegak hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum dapat diwujudkan. Dalam kajian ilmu hukum dikemukakan bahwa selain norma hukum, terdapat juga norma lain yang turut menopang tegaknya ketertiban dalam masyarakat yang disebut norma etika. Norma etika dari berbagai kelompok profesi dirumuskan dalam bentuk kode etik profesi. Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis.

Hukum merupakan salah satu alat pengendalian sosial, di mana penggunaannya lazim dikenal dengan nama law-enforcement. Oleh karena itu, untuk mengetahui sampai seberapa jauh efektifitas hukum di dalam fungsinya sebagai alat pengendalian, maka perlu ditelaah sistem pengendalian sosial secara keseluruhan. Apabila terhadap bidang – bidang kehidupan tertentu, misalnya pendidikan formal lebih efektif, maka hukum hanya dapat berfungsi sebagai alat pembantu atau penunjang saja. Jadi pengetahuan yang seksama tentang pengendalian sosial sedikit banyak dapat memberikan petunjuk – petunjuk sampai berapa jauhkah efektifitas hukum dan kemampuannya agar berfungsi sebagai alat pengendalian sosial.

Khususnya di Indonesia, peranan kalangan hukum profesional masih terlalu sedikit. Yang dimaksudkan dengan ahli hukum adalah orang – orang yang secara profesional hidup dari keahliannya di bidang hukum, seperti halnya pengacara, notaris, hakim. Menurut Rueschemeyer...*professions are conceived of as service occupations that (1) apply a systematic body of knowledge to problems which (2) are highly relevant to central values of the society.*” Kalangan hukum profesional dianggap mempunyai keahlian-keahlian khusus yang tidak dipunyai warga masyarakat lainnya, sehingga apabila ada masalah – masalah hukum, para ahli hukum dianggap sebagai ahli untuk mengatasinya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada dasarnya, sesuatu yang dicari dalam penelitian ini tidak lain adalah “pengetahuan” atau lebih tepatnya “pengetahuan yang benar”, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu. Penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara meneliti bahan pustaka, yang dinamakan penelitian normatif Atau penelitian kepustakaan. Dengan demikian, jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Etika Profesi Hukum

Etika Profesi Hukum Etika Secara etimologis, istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu ethos. Dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yakni tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (ta etha) artinya adat kebiasaan. Istilah “etika” sudah dikenal lama pada masa Aristoteles (384-322 SM) etika sudah dikenal untuk menunjukkan filsafat moral. Aristoteles menguraikan bagaimana tata pergaulan, dan penghargaan seseorang manusia kepada manusia lainnya, yang tidak didasarkan kepada egoisme atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan atas hal-hal yang bersifat altruistis, yaitu memperhatikan orang lain. Demikian juga halnya kehidupan bermasyarakat, untuk hal ini Aristoteles mengistilahkannya dengan manusia itu zoon politicon. Secara etimologi etika adalah ajaran tentang baik-buruk, yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya.

Etika profesi pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang memberikan tuntutan tingkah laku, demikian juga hukum. Lebih lanjut apabila dibanding-kan, hukum menghendaki agar tingkah laku manusia sesuai dengan aturan hukum yang diterapkan. Sedangkan etika mengejar agar sikap batin manusia berada dalam kehendak batiniah yang baik. Secara umum masyarakat kita mengharapkan orang untuk melakukan sesuatu yang benar, termasuk memenuhi tugas-tugas moral mereka, yaitu kewajiban-kewajiban yang

bersesuaian dengan perasaan dasar manusia mengenai benar salah (sense of right and wrong) di mana orang harus mengikutinya¹.

Etika bisa disamakan artinya dengan moral (mores dalam bahasa Latin), akhlak atau kesusilaan, berkaitan masalah nilai, etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah predikat nilai susila atau tindak susila baik dan buruk. Dalam hal ini, etika termasuk dalam kawasan nilai, sedangkan nilai etika itu sendiri berkaitan dengan baik-buruk perbuatan manusia. Beberapa pengertian tentang etika sebagai berikut: Menurut Istiono wahyu dan Ostaria, etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep, seperti benar dan salah, baik-buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu yang berkenaan tentang baik-buruk, hak, serta kewajiban moral. Menurut Rafik Issa Beekun, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menemukan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.

Aristoteles pula filsuf pertama yang menempatkan etika sebagai cabang filsafat tersendiri. Aristoteles, dalam konteks ini, lebih menyoal tentang hidup yang baik dan bagaimana pula mencapai hidup yang baik itu. Yakni hidup yang bermutu/bermakna, menentramkan, dan berharkat. Dalam pandangan Aristoteles, hidup manusia akan menjadi semakin bermutu/bermakna ketika manusia itu mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dengan mencapai tujuan hidupnya, berarti manusia itu mencapai diri sepenuhnya. Manusia Ingin meraih apa yang disebut nilai (value), dan yang menjadi tujuan akhir hidup manusia, yakni kebahagiaan, eudaimonia².

Perkataan profesi dan profesional sudah sering digunakan dan mempunyai beberapa arti. Dalam percakapan sehari-hari, perkataan profesi diartikan sebagai pekerjaan (tetap) untuk memperoleh nafkah (Belanda: *baan*, Inggris: *job or occupation*), yang legal maupun yang tidak. Jadi, profesi diartikan sebagai setiap pekerjaan untuk memperoleh uang. Dalam arti yang lebih teknis, profesi diartikan sebagai setiap kegiatan tetap tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara

¹ Pudjo Utomo, "Peran Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Pemberantasan Kejahatan dan Penanggulangan Kejahatan Profesi," *QISTIE*, 2019, <https://doi.org/10.31942/jqi.v12i1.2753>. h. 39-40

² Aisyah Putri Syam, Melza Mutiara Putri Mahrus, and Teti Marlina Tarigan, "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2023, <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2697>. h. 464

berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan menerima bayaran yang tinggi. Keahlian tersebut diperoleh melalui proses pengalaman, belajar pada lembaga pendidikan (tinggi) tertentu, latihan secara intensif, atau kombinasi dari semuanya itu.

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Karena tidak memiliki kompetensi teknis, maka orang awam tidak dapat menilai hal itu. Ini berarti, kepatuhan pada etika profesi akan sangat tergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan. Di samping itu, pengembanan profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah yang pelik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi. Sedangkan perilaku dalam pengembanan profesi dapat membawa akibat (negatif) yang jauh terhadap para pencari keadilan. Kenyataan yang dikemukakan tadi menunjukkan bahwa kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman obyektif yang lebih konkret bagi perilaku profesionalnya. Oleh karena itu, dari dalam lingkungan para pengemban profesi itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi. Perangkat kaidah itulah yang disebut kode etik profesi(kode etik), yang dapat tertulis maupun tidak tertulis.

Pada masa kini, kode etik itu pada umumnya berbentuk tertulis yang ditetapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Pada dasarnya, kode etik itu bertujuan untuk di satu pihak menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan di lain pihak untuk melindungi para pencari keadilan (masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas profesional. Pada dasarnya kode etik termasuk kelompok kaidah moral positif. Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi seksama.

Dan oleh karena itulah dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu sebagai berikut:

- a. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena itu sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.
- b. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur.
- c. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
- d. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi.

Hubungan Hukum dan Keadilan Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut yang merupakan “*conditio sine qua non*” bagi yang lainnya. Supremasi hukum yang selama ini diidentikkan dengan kepastian hukum sehingga mengkultuskan undang – undang, menjadi titik awal timbulnya masalah penegakan hukum. Pemikiran ini sebenarnya tidak salah, namun bukan berarti absolut benar adanya. Undang – Undang memang harus ditempatkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan karena merupakan manifestasi konsensus sosial (walaupun dalam banyak hal undang – undang tidak lebih dari sebuah manipulasi hukum). Namun kita tidak boleh menutup mata dan telinga bahwa konsensus tersebut adalah sebuah momentum sesaat yang tidak mampu mengikuti arah gerak keadilan yang terus bergerak mengikuti waktu dan ruang.

Konsensus tersebut sifatnya hanya sementara dan bukan permanen, sebab rasa keadilan akan bergerak cepat mengimbangi sukseksi ritme dan ruang. Rasa keadilan terkadang hidup di luar undang–undang, yang jelas undang–undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitu pula sebaliknya undang–undang itu sendiri dirasakan tidak adil. Ketika rasa. Keadilan ini benar–benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif, maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah.

Keadilan pada bangsa ini telah menjadi sesuatu yang langka, negara belum mampu memberi jaminan lahirnya peraturan perundang – undangan yang memiliki roh keadilan, serta tegaknya hukum yang bersandar pada keadilan. Makna keadilan seolah – olah tereliminasi oleh penegakan hukum, karena konsep hukum yang adil demokratis belum menjadi sebuah realita yang dapat memberikan suatu jaminan bahwa hukum mampu memberi solusi yang adil bagi masyarakat. Keadilan dalam cita hukum yang merupakan

pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktivitas lagi.

2. Tujuan Etika Profesi Hukum

Etika merupakan konsep tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang. Etika merupakan ide ide, cita cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh contoh yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh contoh yang diberikan oleh etika.³

Etika profesi pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang memberikan tuntutan tingka laku, demikian juga hukum. Etika profesi dan hukum sebenarnya sama-sama bisa dilihat sebagai bagian dari kebudayaan. Lebih lanjut apabila dibandingkan, hukum menghendaki agar tingkah laku manusia sesuai dengan aturan hukum yang diterapkan. Sedangkan etika mengejar agar sikap batin manusia berada dalam kehendak batiniah yang baik. Disini yang dituju bukan terpenuhinya sikap perbuatan lahiriah akan tetapi sifat batin manusia yang bersumber pada hati nurani, karena itu diharapkan terciptanya manusia berbudi luhur.⁴

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang keduanya merupakan daya rohani, di mana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan – keputusan sementara tidak sedikit ditemukan bergez slices Recht. Pandangan Gustav Radbruch tersebut dimuat dalam salah satu artikelnya yang berjudul “Gesetzliches Unrecht und ubergezetsliches Recht”, Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula.

Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu hubungan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya. Hakikat keadilan ada dalam lapangan filsafat, olehkarenanya permasalahan keadilan diawali oleh para filsuf sejak jaman dahulu kala Keadilan sebenarnya merupakan

³ Achmad Asfi Burhanudin, “Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik,” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 2018, <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.25>. h. 5

⁴ Livia Pelle, “Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Lex Crimen*, 2012. h. 25

suatu keadaan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang membawa ketenteraman di dalam hati orang, yang apabila diganggu akan mengakibatkan kegoncangan. Orang tidak boleh netral apabila terjadi sesuatu yang tidak adil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keadilan senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian, atau pertimbangan. Rasa keadilan telah dibawa manusia sejak kecil dan manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa telah dianugerahi kecakapan untuk merasakan apa yang dinamakan adil. Hakikat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau samar – samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan. Kekuatan moral pun adalah unsur hakikat hukum, sebab tanpa adanya moralitas, maka akan kehilangan supremasi dan ciri independennya. Keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur dan dinilai oleh moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia.

Kedudukan Etika Profesi Hukum Setiap bangsa yang merdeka memiliki cita-cita yang luhur dalam memberikan kedamaian dan keadilan kepada masyarakatnya begitu pula Bangsa Indonesia. Dalam hal ini penegak hukum memiliki peranan yang penting untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan pemanfaatan sosial menjadi suatu kenyataan. Secara normatif Bangsa Indonesia telah merumuskan perundang undangan (aturan hukum) yang cukup. Namun hal yang mendasar yang banyak berperan dalam pembentukan peradaban hukum semakin terperosok hal ini disebabkan karena orang-orang yang berada dibalik hukum.

Kondisi ini tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar penegak hukum dilanda krisis kesadaran moral, secara mendalam kondisi ini dapat dilihat bahwa penegak hukum justru banyak terlihat dalam pelanggaran hukum. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan hubungan nilai-nilai yang terurai di dalam kaidah-kaidah hukum dan merealisasikan dalam sikap serta tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial. Setiap bangsa manapun pasti menginginkan tercapainya kedamaian dan ketertiban serta keadilan pada masyarakatnya.

Bangsa Indonesia mempunyai cita-cita yang luhur dalam memberikan kedamaian dan keadilan di masyarakat hal ini diperkuat dengan tercantumnya arah kebijakan dalam bidang hukum terutama pada point (3) sebagaimana termuat di dalam Tap MPR RI: II/MPR/1999; GBHN yaitu penegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin

kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia. Salah satu indikator penegakan hukum adalah manusia sebagai pelaksana termasuk hakim, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa yang menjadi sorotan utama masyarakat Indonesia adalah hakim dalam arti sempit dan lembaga peradilan dalam arti luas.

Sekalipun dalam kenyataan hakim bukan satu-satunya sebagai penentu dalam penegakan hukum sebab dalam penegakan hukum banyak faktor yang mempengaruhi Peranan sendiri memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan hukum Berperannya pemegang peranan merupakan peristiwa hukum dapat sesuai atau berlawanan dengannya. Hans Kelsen pernah mengemukakan *“the legal norm does not, like the moral norm, refer to the behavior of one individual only, but to the behavior of two individuals at least, the individual who commits or may commit the delict, the delinquent, and the individual who ought to execute the sanction.”* Suatu kaidah hukum yang berisikan larangan atau suruhan atau kebolehan bagi subyek hukum, sekaligus merupakan kaidah hukum bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap pelanggar – pelanggarnya. Hukum berproses dengan cara membentuk struktur pilihan – pilihan para pemegang peranan, melalui aturan serta sarana-sarana untuk mengusahakan konformitas yang antara lain berwujud sanksi. Proses tadi berjalan dengan cara:

- a. Penetapan kaidah – kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh pemegang peranan;
- b. Perumusan tugas – tugas penegak hukum untuk melakukan tindakan – tindakan positif atau negatif, sesuai dengan apakah ada kepatuhan atau pelanggaran terhadap kaidah – kaidah hukum, sehingga *“The Secondary norm stipulates the behavior which the legal sanction endeavours to bring about stipulating the sanction.”*

Pengembangan profesi hukum memiliki dan menjalankan otoritas profesional yang bertumpu pada kompetensi teknikal yang lebih superior. Sedangkan masyarakat yang tersandung masalah hukum dan bersinggungan dengan profesi tersebut tidak memiliki kompetensi teknikal atau tidak berada dalam posisi untuk menilai secara objektif pelaksanaan kompetensi teknikal pengembangan profesi yang diminta pelayanan profesionalnya. Oleh karena itu, masyarakat yang tersandung masalah hukum dan bersinggungan dengan profesi tersebut berada dalam posisi tidak ada pilihan lain kecuali untuk mempercayai pengembangan profesi terkait. Mereka harus mempercayai bahwa pengembangan profesi akan memberi

pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat serta tidak akan menyalahgunakan situasinya, melainkan secara bermartabat.

Dalam upaya penegakan hukum suatu negara beberapa aktor utama yang peranannya sangat penting, diantaranya adalah hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Atau lebih dikenal dengan catur wangsa penegak hukum. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan negara, sedangkan jaksa dan polisi adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan pemerintah, kemudian advokat adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan masyarakat. Pada posisi seperti ini peran advokat menjadi penting karena dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan pemerintah. Melalui jasa hukum yang diberikannya, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan⁵.

Advokat di dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya integrasi, karakteristik yang kuat dan tentunya berkualitas serta berintelektual yang tinggi. Sebagaimana dikatakan oleh Robert F. Kennedy: *courage in the most important attribute of a lawyer. It is more important than competence or vision. It can never be limited, dated or outworn and it should pervade the hearth, the halls of justice, and the chamber of the mind.*" (Keteguhan hati adalah atribut yang teramat sangat penting bagi seorang Advokat. Ia adalah lebih penting ketimbang kecakapan atau visi. ia tidak dapat dibatasi, tidak dapat untuk tidak diberlakukan, atau tidak dapat usang, dan ia akan menembus jantung dan menembus lorong-lorong keadilan dan ruang-ruang keadilan).

KESIMPULAN

Etika profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang tergabung dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan. Penegakan hukum menuntut sikap integritas moral, sikap ini menjadi modal bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya.

⁵ B. Arief Sidharta, "Etika dan Kode Etik Profesi Hukum," *Veritas et Justitia*, 2015, <https://doi.org/10.25123/vej.1423>. h. 228-234

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Asfi Burhanudin. “Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 2018. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.25>.
- Pelle, Livia. “Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Lex Crimen*, 2012.
- Putri Syam, Aisyah, Melza Mutiara Putri Mahrus, and Teti Marlina Tarigan. “Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2023. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2697>.
- Sidharta, B. Arief. “ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI HUKUM.” *Veritas et Justitia*, 2015. <https://doi.org/10.25123/vej.1423>.
- Utomo, Pudjo. “PERAN ETIKA PROFESI HUKUM TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KEJAHATAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROFESI.” *QISTIE*, 2019. <https://doi.org/10.31942/jqi.v12i1.2753>.